

Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia

Mutia Ch. Thalib

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: Gugatan *Class Action* melalui proses pengadilan, dapat diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, bertindak tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Meskipun Hukum Acara Perdata Indonesia tidak mengatur prosedur *class action*, tetapi dalam beberapa hukum positif di Indonesia mengatur beberapa substansi ciri-ciri gugatan *class action*. Ketiadaan Hukum Acara Perdata tersebut diantisipasi oleh Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2002, yang dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, para hakim, serta masyarakat pencari keadilan yang menggunakan prosedur *class action*, tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses masyarakat memperoleh keadilan serta mengefektifkan penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan orang banyak.

Kata Kunci : *Class Action* (Gugatan Perwakilan Kelompok), Hukum Positif, dan Indonesia

Pendahuluan

Globalisasi telah mempengaruhi kehidupan hukum di Indonesia, baik hukum positif materiil maupun hukum positif formil. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan sistim-sistim hukum yang ada telah memberikan legitimasi kebijakan-kebijakan yang berskala global, terutama dari sistem hukum *common law*, meskipun di Indonesia pada prinsipnya menganut sistem hukum *Eropa Continental*.

Menurut Mertokusumo (1998: 2), sistim hukum adalah kaedah dalam arti luas yang satu sama lainnya saling berhubungan. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsure yang saling berkaitan erat satu sama lain yang memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan hukum secara sederhana. Oleh karena itu fungsi sistem hukum merupakan komponen untuk pemecahan konflik dan atau penyelesaian sengketa.

Khusus dalam asas Hukum Acara Perdata, mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, melalui suatu tuntutan hak yang diajukan oleh pencari keadilan. Hal ini dapat diajukan dengan cara mengajukan gugatan bagi mereka atau sejumlah orang sebagai para pihak yang bersengketa, dan mengajukan permohonan bagi tuntutan yang tidak mengandung sengketa. Satu atau lebih orang yang bertindak sebagai pihak di pengadilan. Pada dasarnya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan sendiri, atau dapat mewakilkan pada orang lain.

Dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukum Acara ini, dikenal sebagai *ius constitutum* atau hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kansil, 1986: 169)

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV, mengatur pula tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, yang tujuannya untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Namun demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.

Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam prakteknya mengalami perkembangan. Dewasa ini dikenal adanya gugatan perwakilan kelompok (*class action*), yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR, Rbg maupun di dalam RV, yang menganut sistem hukum *eropa continental*. Dimana hal ini baru dikenal di dalam sebagian hukum materiil Indonesia, yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta beberapa undang-undang lainnya.. Namun belum ada ketentuan yang mengatur tentang acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan. Tetapi karena lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat pencari keadilan bersamaan dengan bertambah kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat miskin dan kurang cakap melakukan tindakan hukum yang selalu tersisih oleh perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi,

membawa akibat terganggunya kelangsungan hidup manusia. maka dirasakan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana prosedur pengajuan gugatan *class action* yang sangat relevan dipraktekan dalam dunia peradilan di Indonesia.

Pengertian Class Action

Istilah *Class Action* berasal dari bahasa Inggris, yaitu gabungan dari kata *class* dan *action*. Pengertian *Class* adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau cirri. Sedangkan *Action* dalam dunia hukum berarti tuntutan yang diajukan ke pengadilan (Black dalam Aa Dani Saliswijaya, 2004: vii).

Menurutnya *class action* menggambarkan suatu pengertian di mana sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.

Menurut Lotulung dalam Maskanah (2002 : 31) memberikan pengertian dalam *actio popularis* setiap orang dapat menggugat atas nama kepentingan umum dengan menggunakan pasal 1365 KUHPerdara tentang “perbuatan melawan hukum”, dimana gugatan dapat didasarkan kepada perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan orang banyak, kemudian pengajuan gugatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pengajuan gugatan tersebut

Menurut Maskanah (2002: 33) bahwa pengertian *action popularis* terlihat adanya kemiripan dengan pengertian *class action* yang berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum *comman law*, yaitu sama-sama mengatur tentang pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah banyak orang secara perwakilan.

Hak gugat dapat pula diajukan oleh badan hukum dalam hal mewakili kepentingan orang banyak. Badan hukum ini tidak perlu sebagai bagian dari salah satu anggota kelompok yang diwakilinya. Di Indonesia, hak gugat oleh badan hukum tersebut di atur dalam pasal 37 ayat (3) Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup, Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 71 Undang-undang Kehutanan. Dalam prakteknya di kenal dengan istilah *legal standing*. Sedangkan istilah *class action* dituangkan dalam penjelsan pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, dinyatakan bahwa : “Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen...dst”

Menurut Harahap (2004: 139) *class action* merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* yang artinya :

Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Dalam pengajuan gugatan tersebut tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili, yang penting asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik. Selain itu antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atas dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan, dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota. Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan diantara anggota kelompok, tidak dibenarkan mengajukan gugatan melalui *class action*.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, istilah yang digunakan adalah acara gugatan perwakilan kelompok (GPK). Hal ini ditegaskan dalam dictum PERMA itu sendiri pada bagian menetapkan yang menyebut tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Representatife Action*. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf a yang menyatakan: “suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih, dimana orang itu bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak, antara anggota kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum”.

Tujuan, unsur serta syarat-syarat Class Action

Tujuan Class Action.

Tujuan *class action* selanjutnya disebut Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) dalam PERMA, diatur dalam konsiderans antara lain sebagai berikut :

1. Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan.

Dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans bahwa salah satu tujuan utama proses GPK untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu, perlu

dikembangkan sistek GPK yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisienkan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.

2. Mengefektifkan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Merugikan Orang Banyak

Proses berperkara dengan sistem GPK, secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok, dibolehkan cukup hanya diajukan dalam satu gugatan saja. Hal ini dapat ditempuh apabila ternyata mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama, berhadapan dengan tergugat yang sama, sehingga kalau gugatan diselesaikan sendiri-sendiri penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang saling bertentangan. Hal ini ditegaskan lagi dalam huruf d konsiderans, untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi sangat dibutuhkan sisten GPK, karena dengan cara ini satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok. Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok.

Unsur-Unsur Gugatan Class Action

Menurut Maskanah (2002: 63) dari pengertian Class Action, dapat disimpulkan unsur-unsur pokok dalam pengajuan gugatan ini, yaitu :

1. Adanya perwakilan kelompok

Perwakilan kelompok adalah adanya sekelompok orang yang berjumlah banyak yang diwakili oleh satu orang atau lebih, sebagai pihak materiil sekaligus sebagai pihak formil, yang mewakili kelompoknya ke Pengadilan guna menyelesaikan masalah baik untuk dan atasnama dirinya maupun kelompok, yang mempunyai kepentingan hukum, kewenangan, dan fakta yang sama serta mengalami kerugian yang sama dengan anggota kelompok yang diwakilinya. Menjadi wakil kelompok dipili orang yang dianggap jujur, terpercaya dan memilik kredibitas, serta sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kepentingan bersama, tangguh, benar-benar telah merasakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain, dibanding korban-korban lainnya.

Dalam hal, tidak terdapat wakil kelompok sebagaimana dimaksud di atas, maka badan hukum dapat diberikan hak gugat. Sesungguhnya prinsip GPK (*class action*) tidak memberikan hak gugat kepada badan hukum, namun dalam perkembangan khususnya di negara Inggris, Canada, Amerika Serikat

membolehkan *corporation* dan *association* menjadi wakil kelompok dalam gugatan, kemudian ini diadopsi dan dituangkan dalam hukum nasional kita yaitu: UPLH, UUPK dan UUK. Badan hukum yang dimaksud bukan merupakan pihak secara langsung mengalami kerugian nyata, melainkan hanya pihak yang mempunyai kepentingan untuk melindungi konsumen dan melestarikan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran.

2. Adanya keanggotaan kelompok

Wakil kelompok harus mengidentifikasi anggota kelompoknya secara umum, meskipun tidak disebutkan satu persatu, cukup menyebutkan secara tegas dan jelas, misalnya kelompok korban kecelakaan kereta api yang menuntut ganti kerugian atas kelalaian dalam mengelola perjalanan, sehingga menimbulkan kecelakaan, para korban pencemaran sungai sebagai akibat kecerobohan pelaku usaha yang mengakibatkan pencemaran sungai. Penyebutan ini harus dituangkan dalam gugatan agar jelas bahwa gugatan yang diajukan tersebut melibatkan banyak orang bahkan mungkin ribuan atau jutaan orang.

3. Anggota kelompok diberi kesempatan untuk keluar dari kelompok itu atau masuk dalam kelompok.

Dalam menentukan siapa yang menjadi anggota kelompok pada prinsipnya telah diidentifikasi secara umum dalam gugatan, namun demikian mereka diberik kesempatan untuk menyatakan keluar dari kelompok apabila mereka tidak ingin diikutsertakan dalam gugatan *class action*, sehingga putusan pengadilan tidak mengikat dirinya. Bagi anggota yang masuk dalam kelompok membuat pernyataan secara tertulis bahwa dirinya masuk sebagai anggota kelompok.

Syarat Formil Gugatan *Class Action*

Syarat formil yang merupakan *condition sine qua non* (syarat yang harus ada) dalam pengajuan gugatan *class action* sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 harus mengacu pada unsur-unsur gugatan *class action* yaitu, adanya kelompok, kesamaan fakta atau dasar hukum, serta kesamaan jenis tuntutan. Harahap (2004: 145) menguraikan hal tersebut sebagai berikut :

1. Adanya kelompok (*class*)

Membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas menurut hukum, terdiri dari sekian banyak perorangan (*individu*). Perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas. Keberadaan

kelompok sebagai perwakilan kelompok, yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok, melakukan tindakan hukum berupa mengajukan gugatan untuk dan atas nama sendiri sekaligus dan sekaligus atasnama anggota kelompok. Kedudukannya sebagai kuasa kelompok demi hukum. Bagi anggota kelompok yang tidak setuju dapat menyatakan diri keluar sebagai anggota kelompok.

Dilihat dari jumlah anggota kelompok, PERMA tidak menentukan batas minimal. Namun mengingat tujuan dari gugatan *class action*, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan gugatan dalam jumlah yang banyak, maka gugatan yang diajukan konstituen sedikitnya 5 atau 10 orang, lebih tepat menggunakan gugatan biasa dalam bentuk kumulasi karena proses pemeriksaannya lebih sederhana dibanding *class action*. Sedangkan jumlah maksimal untuk gugatan *class action* tidak ada batasnya.

Dalam gugatan harus didefinisikan deskripsi kelompok, secara jelas misalnya, semua orang miskin di Gorontalo dianggap sangat umum, atau dapat dicontohkan semua orang putus sekolah adalah kelompok miskin, ini dianggap sangat spesifik, atau menggunakan nama penghuni, contoh penghuni rumah kumuh. Hal ini dapat dianggap sah apabila orang yang mengatasnamakan kepentingan penghuni benar-benar masih berada di dalam lingkungan kelompok yang dimaksud.

2. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum

Kesamaan fakta yang dimaksud harus dijelaskan wakil kelompok dalam gugatan, dengan ketentuan bahwa kesamaan tidak berarti harus serupa secara mutlak. Dumungkinkan adanya perbedaan dengan syarat tidak substansi dan prinsipil. Jika ada perbedaan di antara anggota, tidak bersifat persaingan kepentingan. Sebagai contoh dapat dikemukakan perbedaan jenis dan besarnya ganti rugi yang dialami anggota kelompok yang timbul dari obat yang dipakai konsumen. Perbedaan dalam kasus ini dapat ditolerir atas alasan:

- perbedaan tidak substansial, karena tidak sampai melenyapkan kesamaan fakta atau dasar hukum gugatan
- fakta tentang penyebab timbulnya kerugian bagi seluruh anggota kelompok adalah sama yaitu karena mengkonsumsi obat terguat.
- Dengan demikian dasar hukumnya sama yakni perbuatan melawan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban produksi (*product liability*) yang digariskan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Kesamaan Jenis Tuntutan

Kesamaan jenis tuntutan dapat diartikan serupa dengan kesamaan tujuan, kesamaan penderitaan, dan akibatnya timbul jenis kerugian yang sama yang dialami wakil kelompok dan anggota kelompok. Pada dasarnya bentuk kerugian dapat berbentuk nyata (kerugian material) dan juga bisa berupa kerugian imateriil.

Penerapan gugatan class action dalam hukum positif di Indonesia

Meskipun gugatan class action merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia, namun lembaga ini sangat dibutuhkan dalam lalu lintas hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya gugatan tersebut dalam beberapa peraturan yang ada, yakni :

- a. Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, mengatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan, dimana hak mengajukan gugatan secara perwakilan adalah kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya.
- b. Pasal 1 huruf e Perma Nomor 2 Tahun 1999 tentang pengawasan partai politik oleh Mahkamah Agung, dimana dinyatakan adanya gugatan perwakilan masyarakat yakni gugatan atau permohonan kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar terhadap suatu partai politik , yang dilakukan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan kesamaan tuntutan.
- c. Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dinyatakan bahwa sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara gugatan perwakilan (*class action*). Kesamaan fakta dapat dilihat dari bukti-bukti transaksi yang sama. Selanjutnya dinyatakan dalam ayat (1) huruf e UUPK, memberi hak gugat bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum. Kemudian dalam ayat (1) huruf d, memberikan hak gugat kepada pemerintah dan atau instansi yang terkait untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen

d. Beberapa Yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang diajukan berdasarkan gugatan *class action*, sebagaimana dijelaskan Maskanah (2002: 124) antara lain :

- Kasus berdarah tanggal 12-15 Mei 1998, yang diajukan oleh beberapa badan hukum mewakili kepentingan masyarakat yang dilanggar hak asasinya pada peristiwa tanggal 12-15 Mei 1998 di Jakarta dan Solo.
- Kasus Penarik Becak, dengan nomor register 50/pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh 139 orang berprofesi sebagai penarik becak, menggugat kebijakan pemerintah daerah Jakarta yang melarang produksi dan operasi becak di DKI Jakarta dan kesimpangsiuran informasi Pemda DKI tentang kebijakan tersebut melalui media massa.
- Kasus PT. Freeport Indonesia Company, tentang pencemaran lingkungan oleh perusahaan, berupa pembuangan limbah beracun, sedangkan pihak perusahaan mengemukakan melalui mass media bahwa itu tidak akan mengganggu kesehatan. Sedangkan menurut laporan ANDAL bahwa limbah tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi mahluk hidup disekitarnya.

Dari beberapa kasus yang disebutkan di atas, mengalami ketidakjelasan dalam putusan. Pada umumnya hal itu disebabkan adanya mekanisme pengajuan gugatan yang kurang tepat karena ketidakpahaman masyarakat terhadap tata cara pengajuan gugatan *class action* tersebut. Sedangkan kasus lain, diperiksa sebagaimana pemeriksaan perkara perdata biasa, karena hakim dianggap tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dalam prinsip *class action*. Kesalahan lain, karena wakil yang mengajukan gugatan tidak memberitahukan kepada anggota kelompok yang diwakilinya sehubungan dengan diajukan gugatan *class action* yang menyangkut perkara yang diwakilinya.

Penutup

Ketika warga masyarakat menderita akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang mempengaruhi perikehidupan mereka atau ketika barang dan jasa yang mereka konsumsi atau memanfaatkan mengakibatkan kerugian serta beban yang tidak sedikit, mereka berhak mengajukan gugatan *class action* (Gugatan Perwakilan Kelompok). Di Indonesia hal ini telah diakui dan di atur dalam beberapa hukum positif yakni UUPokok Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen dan UU Kehutanan, sedangkan mekanismenya diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 sebagai acuan bagi para praktisi hukum dan para hakim dalam memeriksa gugatan *class action*, karena hingga saat ini belum ada undang-undang hukum acara perdata yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan dan atau memeriksa gugatan *class action*.

Belum adanya aturan yang berbentuk undang-undang tersebut membuat banyak gugatan penggugat tidak dapat diterima, atau hanya diproses dengan pemeriksaan gugatan biasa. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan maupun hakim masih belum paham atau belum menguasai benar tentang gugatan dengan prosedur *class action*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aa. Dani Saliswijaya, *Himpunan Peraturan tentang Class Action*, 2004, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- A. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2004, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 1986, Balai Pustaka Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi kelima, 1998, Liberty Yogyakarta
- Maskanah, Umami, *Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, 2002, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta